



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai, antara:

ISTRI, NIK ..., lahir di A tanggal 20 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Penggugat;

L a w a n

SUAMI, NIK ..., lahir di C tanggal 1 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Gampong C, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 7 Agustus 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal ...2016 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie

Halaman ke-1 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2016 tanggal ...2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang beralamat di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah itu pindah kerumah sewa selama lebih kurang 3 (tiga) bulan yang beralamat di Dusun BI, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) ANAK 1, diasuh oleh Penggugat;
- 2) ANAK 2, diasuh oleh Penggugat;
- 3) ANAK 3, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 1 (satu) tahun saja, karena sejak akhir tahun 2017, Tergugat mulai sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

6. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa:

- 1) Tergugat sering mencekik penggugat, mencakar, dan menjambak rambut Penggugat;
- 2) Tergugat mengalami gangguan jiwa;

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari rujukan Dr. Desy Ramayana, Tergugat didiagnosa mempunyai penyakit Schizophrenia (f20). Schizophrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, kekacauan dalam berpikir dan perubahan sikap;

8. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sering di hadapan anak-anak kandung, sehingga anak-anak kandung

Halaman ke-2 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat merasa trauma dan takut kepada ayah kandungnya yaitu Tergugat;

9. Bahwa pada malam hari tanggal 12 Juni 2024, Tergugat pergi ke rumah kediaman ibu Penggugat dan menanyakan dimana tabung gas yang dulu pernah dibeli oleh Tergugat, kemudian Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa tabung gas tersebut sudah Penggugat jual untuk keperluan membayar SPP sekolah anak yang pertama. Mendengar jawaban Penggugat tersebut Tergugat naik pitam dan langsung mencekik, menjambak dan menginjak leher Penggugat di lantai;

10. Bahwa melihat Penggugat sedang dianiaya oleh Tergugat tersebut, paman beserta istri dan anaknya mencoba meleraikan namun upaya paman beserta istri dan anaknya tersebut tidak berhasil dikarenakan penyakit yang diderita oleh Tergugat pada saat itu sedang kambuh;

11. Bahwa pada saat meleraikan, Paman beserta anak dan istrinya tersebut mendapat pukulan tinju dan dicakar yang dilakukan oleh Tergugat;

12. Bahwa sejak kejadian, tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Gampong A Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong C, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;

13. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan Aparatur Gampong Dusun B, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya namun upaya tersebut tidak berhasil;

15. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong A Nomor .../2024 tanggal ... 2024

Halaman ke-3 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tergolong berpenghasilan rendah (kurang mampu) agar sudi dengan kiranya beracara dengan cuma-cuma;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa sesuai dengan dalil pada posita Penggugat pada angka 7 (tujuh), Hakim telah memerintahkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memanggil ibu kandung Tergugat yang bernama IBU KANDUNG, selaku wali Tergugat;

Bahwa ibu kandung Tergugat selaku wali Tergugat, yang bernama IBU KANDUNG, telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan

Halaman ke-4 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Tergugat masih waras dan tidak terkena gangguan mental permanen. Tergugat masih bisa berkomunikasi bahkan Tergugat kesehariannya bekerja sebagai nelayan;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Tergugat ataupun walinya tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat dan walinya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ..., telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);
3. Asli Surat Keterangan Nomor ...2024 tanggal ... 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegelen* (bukti P.4);
4. Asli Surat Rujukan FKTP BPJS Kesehatan, tanggal ... 2023, telah di-*nazegelen* (bukti P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, sebagai bibi Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;

Halaman ke-5 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di samping rumah Saksi;
- Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena penyakit yang diderita Tergugat sering kambuh;
- Tergugat memiliki penyakit gangguan mental. Kalau sedang kambuh, Tergugat sering tiba-tiba marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat ngomel-ngomel sendiri;
- Selama ini Tergugat memang sudah menjalani masa pengobatan. Namun, terkadang Tergugat tidak mau meminum obat tersebut, karena efek dari obat tersebut adalah Tergugat menjadi lebih tenang;
- Tergugat saat ini memang bekerja sebagai nelayan. Tergugat masih sering pergi ke laut untuk mencari ikan. Namun, ketika kecapean pulang dari laut, Tergugat tiba-tiba marah-marah dan ngomel-ngomel tidak jelas kepada Penggugat;
- Kondisi keseharian Tergugat lebih cenderung banyak diam. Tergugat tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Tergugat hanya menjawab ketika ditanya, setelah itu diam di depan rumah sambil merokok dan minum kopi;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak bulan Juni 2024 yang lalu;
- Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul dan mencekik Tergugat. Melihat hal tersebut, Saksi dan suami Saksi yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, tentunya tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi. Saksi dan suami Saksi berusaha meleraikan mereka, tetapi yang terjadi malah terjadi perkelahian antara suami Saksi dan Tergugat;

Halaman ke-6 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka berdua. Tergugat pernah datang hanya untuk mengambil pakaian atau sekedar menjenguk anaknya;
 - Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, sebagai adik kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Yang Saksi tahu, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat dan serumah dengan Saksi;
 - Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena mereka sudah tidak tinggal bersama lagi dalam jangka waktu yang cukup lama;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat mengalami gangguan jiwa. Tergugat cenderung lebih banyak diam dan ketika kambuh, Tergugat sering mengamuk, marah-marah dan meracau tidak jelas. Tidak jarang Tergugat saat itu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Selama ini Tergugat memang sudah menjalani masa pengobatan. Sebelumnya, Saksi yang sering pergi ke rumah sakit untuk mengambil obat Tergugat;
 - Jenis obat tersebut adalah jenis obat penenang. Ketika Tergugat meminum obat tersebut, Tergugat menjadi lebih pendiam dan tenang;
 - Tergugat saat ini memang bekerja sebagai seorang nelayan. Tergugat masih sering pergi ke laut untuk mencari ikan. Pergi pagi dan pulang sore hari. Terkadang menginap dan besok harinya baru pulang setelah mencari ikan;

Halaman ke-7 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi Tergugat ketika pulang melaut adalah karena kecapean, Tergugat sering tiba-tiba marah-marah dan ngomel-ngomel tidak jelas kepada Penggugat;
- Kondisi keseharian Tergugat lebih cenderung banyak diam. Tergugat tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga sekitar. Kalaupun ada acara-acara kemasyarakatan, Tergugat tidak pernah datang. Tergugat hanya menjawab ketika ditanya, setelah itu diam di depan rumah sambil merokok dan minum kopi;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak bulan Juni 2024 yang lalu;
- Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, setelah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Saat itu, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul dan mencekik Tergugat. Melihat hal tersebut, paman dan bibi Saksi yang pada saat itu berada di lokasi kejadian, berusaha meleraikan mereka. Tetapi yang terjadi malah terjadi perkelahian antara paman Saksi dengan Tergugat;
- Selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka berdua. Kalaupun Tergugat datang, itu hanya untuk mengambil pakaian atau sekedar menjenguk anaknya;
- Pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman ke-8 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dalil Penggugat pada posita angka 7 (tujuh), Tergugat telah didiagnosa menderita penyakit *schizophrenia*, yaitu gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, kekacauan dalam berpikir dan perubahan sikap. Oleh karena itu, Hakim memandang perlu untuk memanggil ibu kandung Tergugat yang bertindak sebagai wali dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan wali Tergugat hanya datang 1 (satu) kali dalam persidangan, sedangkan dalam persidangan selanjutnya, Tergugat ataupun walinya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat ataupun walinya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman ke-9 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2017, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena kondisi Tergugat yang mengalami gangguan jiwa sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jjs.* pasal 1865 KUHP *perdata jjs.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), P.2 (fotokopi kartu keluarga), P.3 (fotokopi kutipan akta nikah), P.4 (asli surat keterangan dari rumah sakit) dan P.5 (asli surat rujukan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai

Halaman ke-10 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Secara administrasi kependudukan, Penggugat terdaftar sebagai penduduk, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti surat P.1 dan P.2);
2. Nama ayah kandung Penggugat adalah Abas (bukti surat P.2) alias Ibnu Abbas (bukti surat P.3);
3. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti surat P.3);
4. Tergugat (Husaini) mengalami gangguan mental dengan diagnosa *Schizophrenia* dan sedang dalam perawatan pengobatan dokter ahli kedokteran jiwa (bukti surat P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarena Tergugat mengalami gangguan jiwa yang mengakibatkan Tergugat sering melakukan kekerasan baik itu fisik maupun psikis kepada Penggugat;
2. Pihak keluarga sudah pernah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikarenakan penyakit gangguan jiwa yang diderita oleh Tergugat yang mengakibatkan Tergugat

Halaman ke-11 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, baik itu kekerasan fisik maupun psikis;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu karena adanya gangguan jiwa yang dialami oleh Tergugat yang mengakibatkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya..."

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang dibuktikan dengan sudah tidak menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai pasangan suami isteri, maka di sini sudah ada bukti atau suatu

Halaman ke-12 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan tersebut dijadikan dasar dalam gugatan ini oleh Penggugat. Dalam proses persidangan, Hakim menemukan fakta hukum yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 19 huruf e dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dan telah terbukti. Sehingga, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (e) jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan berdasarkan fakta di persidangan juga diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in

Halaman ke-13 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama ayah kandung Penggugat dalam alat bukti surat yang telah diajukan, maka Hakim menilai bahwa penggunaan kalimat *alias* dalam penulisan nama Penggugat, dapat diperkenankan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 291/KMS.W1-A21/HK2.6/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang pembebasan biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 7 Agustus 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat/Wali.

Hakim Tunggal,

Halaman ke-14 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Weri Siswanto BAD, S.H.I.
Panitera

Drs. Syamsul Bahri

Biaya Perkara: Nihil

Halaman ke-15 dari 15 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bpd.